



P E N E T A P A N

Nomor : 001/Pdt.G/2012/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Sapta Marga Ujung, Parit 9, Gg. Samarinda 5, RT.03/RW.13, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;-----

L A W A N

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Sapta Marga, Parit 9, Gg. Cempaka Putih, RT.02/RW.13, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 02 Januari 2012, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Perkara Nomor: 001/Pdt.G/2012/PA.Tbh. tanggal 02 Januari 2012, pada pokoknya sebagai berikut:-----



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 21 Januari 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 690/63/I/2000, tertanggal 21 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai dua orang anak, bernama : Muhammad fahrizal umur 10 tahun dan Aurel Hidayah umur 8 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan kemudian pindah kerumah kontrakkan secara berpindah pindah selama 1 tahun 6 bulan dan terakhir pindah kerumah sendiri selama 9 tahun;-----
4. Bahwa sejak bulan November tahun 2001 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :

 - a. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih hutang ke warung sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman
itu ;-----
 - b. Tergugat suka berkata-kata yang kasar kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil ;-
 - c. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan
bila ditanya selalu
marah ;-----
 - d. Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan sehingga uang hasil kerja dihabiskan sendiri sementara kebutuhan rumah tangga atas usaha Penggugat ;-----



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2011, pisah Tergugat pergi pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (FADLI Bin KHALIDI SABRAN) terhadap Penggugat (LELY CANDRA BINTI ZAILANI);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah mendamai Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, dan atas penasehatan tersebut Penggugat dan Tergugat akan berfikir ulang kembali;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator dari pihak hakim Pengadilan Agama Tembilahan bernama H. AHMAD MUS'ID YAHYA QADIR, Lc., M.HI. dalam laporan mediator, mediator menyatakan telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana laporan mediasi tertanggal 02 Februari 2012;-----



Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa laporan mediasi tertanggal 02 Februari 2012 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan ingin membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan hidup rukun kembali / islah dengan Tergugat;-----

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya berdasarkan hasil mediasi pada tanggal 02 Februari 2012 dengan mediator yang bernama H. AHMAD MUS'ID YAHYA QADIR, Lc., M.HI. karena Penggugat ingin islah dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian (islah) sebelum pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Agama Tembilahan yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2012 maka berdasarkan Pasal 271 Rv. Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah sah, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;---

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 001/Pdt.G/2012/PA.Tbh telah selesai karena di cabut;-----

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1433 Hijriyyah, oleh kami Drs. MOH. NUR, M.H. sebagai Ketua Majelis dengan M. KAMAL SYARIF, S.Ag., MH. dan NONGLIASMA, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan Drs. ABD. HAMID sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

Drs. MOH. NUR, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

M. KAMAL SYARIF, S.Ag., MH

NONGLIASMA, S.Ag., MH

PANITERA SIDANG

Drs. ABD. HAMID.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ; ----- = Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi ; ----- = Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan ; ----- = Rp.
150.000,-
4. Redaksi ; ----- = Rp.
5.000,-
5. Materai Putusan ; ----- = Rp.
6.000,-

Jumlah = Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)